



PERATURAN DESA

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

TAHUN 2021

**PEMERINTAH DESA KALIJERING
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**



KEPALA DESA KALIJERING
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALIJERING
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIJERING
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIJERING

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 - A. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa
 - B. Peraturan Desa Kalijering Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019 - 2025
 - C. Peraturan Desa Kalijering Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perdes Penyertaan Modal BUMDES .
 - D. Peraturan Desa Kalijering Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
 - E. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIJERING

Dan

KEPALA DESA KALIJERING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIJERING TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALIJERING Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.053.446.900,00
2. Belanja Desa	Rp	978.646.900,00
Surplus/Defisit	Rp	74.800.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.200.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(74.800.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALIJERING.

Ditetapkan di : Kalijering

Pada tanggal : 30 December 2020

Kepala Desa,



Diundangkan di : Kalijering

Pada tanggal : 30 December 2020

Skretaris Desa



LEMBARAN DESA KALIJERING NOMOR 8 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIJERING
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.580.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.043.866.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.053.446.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	292.421.760,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.575.580,00	
5.3.	Belanja Modal	355.951.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.698.060,00	
	JUMLAH BELANJA	978.646.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	74.800.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.200.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.200.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(74.800.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kalijering, 30 December 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALIJERING
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.580.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.043.866.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.053.446.900,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	420.590.900,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	324.032.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	221.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.061.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.061.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	22.665.640,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.665.640,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.280.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.280.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.889.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.056.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.056.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	1.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	6.480.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.480.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.167.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.234.500,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.234.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.100.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	16.832.500,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.832.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.521.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.521.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.521.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.870.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.040.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.335.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.335.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.515.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.515.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.315.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.315.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12.765.500,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.765.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	311.241.940,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	73.729.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.556.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.556.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.600.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	50.573.500,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	50.573.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	38.246.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.598.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.598.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.851.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	3.851.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	10.797.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.797.000,00	
2.2.92	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.817.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	130.817.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	130.817.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	68.448.440,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.783.440,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.783.440,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	47.665.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	47.665.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>35.629.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.763.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.763.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.763.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.366.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.366.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.766.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.91		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>127.487.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	98.960.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	98.960.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	95.210.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.331.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.563.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.563.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.768.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.768.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.196.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	22.196.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.196.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>83.698.060,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	22.498.060,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	22.498.060,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.498.060,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	31.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	31.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	978.646.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	74.800.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.200.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(74.800.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00



NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 DESEMBER 2020
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIJERING KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
Kode Pos 54394

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN PADURESO
NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KALIJERING KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015n Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54)
20. Peraturan Desa Kalijering nomor 2 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa (Lembaran Desa Kalijering Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Kalijering Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kalijering Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Kalijering Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Desa Kalijering Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Kalijering Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021(Lembaran Desa Kalijering Tahun 2020 Nomor 8);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalijering Nomor 8 tahun 2020 Tanggal Dua Puluh Enam tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Kalijering Nomor 8 tahun 2020 tanggal Tiga Puluh
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Kalijering tanggal lima belas sampai dengan tanggal Tiga Puluh

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kalijering Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.053.446.900
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 420.590.900
b. Bidang Pembangunan	Rp. 311.241.940
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 35.629.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 127.487.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	<u>Rp. 83.698.060</u>
Jumlah Belanja	Rp. 978.646.900.
Surplus/Defisit	Rp. 74.800.000
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.200.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 74.800.00
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-
	=====

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kalijering
 Pada Tanggal : 30 Desember 2020



LAMPIRAN III : PERATURAN DESA KALIJERING
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGA : 15 DESEMBER 2020

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 8/DS-Kalijering /2020
Nomor : 8 /BPD -Kalijering /2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KALIJERING

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan desember Tahun Dua Ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUYANTO : Kepala Desa Kalijering dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalijering selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. MAIRAN : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Kalijering dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalijering selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini selasa lima belas Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di desa Kaljering , Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui APB Desa Tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a.Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b.Kegiatan Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
 - c.Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - d.Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e.Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
 - f.Kegiatan Penyediaan Operasional BPD
 - g.Kegiatan Operasional RT / RW
 - h.Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
 - i. Kegiatan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
 - j.Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran
 - k.Kegiatan Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa
 - l.Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif.
 - m.Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler
 - n.Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Non Reguler)
 - o.Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - p.Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - q.Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa
 - r. Pengembangan Sistem informasi Desa.
 - s.Penyelenggaraan / Pengadaan Perangkat Desa
- b. Bidang Pembangunan
 - a.Kegiatan Penyelenggaraan PAUD dan TPQ.
 - b.Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Sarana Paud)
 - c.Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD
 - d.Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - d.Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu.
 - e.Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu
 - f.Penyelenggaraan Promosi Kesehatan /Gerakan hidup bersih d sehat

- g. Kegiatan Pembangunan Jalan.
- h. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- i. Kegiatan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga.

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Penguatan dan Kapasitas Tenaga Keamanan (Linmas)
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Adat ,Agama dan HUT RI.
 - b. Pembinaan karangtaruna / klub kepemudaan /olahraga
 - d. Penyediaan Operasional Untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD.

B. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2021 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Penyesuaian Pengkodean terhadap bidang,program,dan kegiatan terhadap aturan yang berlaku.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIJERING**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ketua / Anggota | : MAIRAN |
| 2. Wakil Ketua/ Anggota | : SARWONO |
| 3. Sekretaris / Anggota | : MISIH |
| 4. Anggota | : AGUS PRIYANTO |
| 5. Anggota | : MUHLISIN |

(.....*Mairan*.....)
 (.....*Sarwono*.....)
 (.....*Misih*.....)
 (.....*Agus Priyanto*.....)
 (.....*Muhlisin*.....)

LAMPIRAN V : PERATURAN DESA KALIJERING

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 DESEMBER 2020

TENTANG : PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Kalijering Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa / 15 Desember 2020

Jam : 09.00 S.d 12.00

Tempat : Balai Desa Kalijering

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Penyesuaian Kegiatan yang ada di RKP Desa Tahun 2020.
2. Penyesuaian Pengkodean Pada Bidang dan Kegiatan.
3. Dasar Hukum Penyusunan Draf APB Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : KIRMAN dari Tim Pokja

Notulen : SOHIMAH dari Tim Pokja

Narasumber : 1. SUYANTO dari Pemerintah Desa

2. MULYANINGSIH dari Kecamatan

3. TOHA dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021

1. Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh Tanggung jawab.

Kalijering, 15 Desember 2020



Notulis

SOHIMAH

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1	KIRMAN	Kalijering 02/02		SEKDES
2	MAIRAN	Kalijering 02/02		BPD
3	kirwanto	kalijering 02/02.		PERANGKAT
4	Kesad. Kuswoto	Kalijering 01/02		PERANGKAT
5	Suyanto	katidjering 03/01		INDOS
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO
DESA KALIJERING

Alamat :Desa. Kalijering Kec.Padureso Kab.Kebumen
Kode Pos : 54394

Kalijering, Desember 2020

Nomor : 140 / 254 / XII / 2020

Lampiran : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Verifikasi Draft APBDes
Tahun Anggaran 2021.

Kepada :

Camat Padureso

Di

Padureso

Isi surat	Jumlah	Keterangan
Permohonan Verifikasi Draft APBDes Tahun Anggaran 2021.	1 Bendel	Di kirim dengan hormat untuk Mejadikan periksa





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. 0851005S05282
PADURESO 54394

Padureso, 28 Desember 2020

Nomor : 900 / 710
Lampiran : 1 bendel.
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
Rancangan Perdes APBDesa
Tahun 2021

Kepada
Yth. 1. Kepala Desa Kalijering
2. Ketua BPD Desa Kalijering
3. Di –
Kalijering

Menunjuk Surat Saudara Nomor 140/254/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang diterima pada tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terlampir disampaikan Keputusan Camat nomor 900/ /SK/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Camat Padureso

Drs. ANEON PURWANTO
Pembina Tk.I
NIP. 19751024 199602 1 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
3. Arsip.



KEPUTUSAN CAMAT PADURESO
NOMOR : 900 / 34 / KEP/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALIJERING
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIJERING
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT PADURESO

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Padureso tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
3. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalijering tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalijering Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kalijering tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalijering Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padureso
pada tanggal 28 Desember 2020



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :




1. Bupati Kebumen.
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen; dan
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Kebumen.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) Jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA KALIJERING
TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	292.421.760,00	97,37	284.741.760,00	97,37	7.680.000,00	2,63
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.575.580,00	1,17	2.889.000,00	1,17	243.686.580,00	98,83
5.3.	Belanja Modal	455.951.500,00	0,00	0,00	0,00	455.951.500,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.698.060,00	0,00	0,00	0,00	83.698.060,00	100,00
	Jumlah	1.078.646.900,00	26,67	287.630.760,00	26,67	791.016.140,00	73,33
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		26,67 %			
		Komposisi Belanja Non Operasional		73,33 %			
Tim Evaluasi APBDesa,							
Paraf : 		Paraf : 		Paraf : 		Paraf :	
Nama : T. Prati		Nama : Mustari		Nama : P. Wibawa		Nama :	
NIP : 96515486071002		NIP :		NIP :		NIP :	
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :					
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa							

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN : KECAMATAN PADURESO
DESA : PEMERINTAH DESA KALIJERING

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa-Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujuan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah mempertimbangkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tidak menganggarkan Biaya Cadangan
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Karena tidak menganggarkan Biaya Cadangan.

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :

1. Konsideran Perdes APBDes menyesuaikan dengan
2. Harga meterai disesuaikan menjadi Rp. 10.000,-
3. Perdes Silpa untuk segera di buat dan dikapalkan
4. Uang silpa tidak dipergunakan lagi bagi perangkat dan kepala Desa yang disalurkan oleh Perdes

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan tanggal : 28 Desember 2020

Hasil Evaluasi : Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota


Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi,

Nama : Heni Purnono

NIP : 198404102002121002

Jabatan : Setcom





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO
DESA KALIJERING

Desa Kalijering, Padureso, Kebumen Kode Pos. 54397

No.Kode Desa
3305242004

Kalijering, 14 Desember 2020

Kepada :

Nomor : 005 / 250 / XII / 2020

Yth. Bapak /Ibu/Sdr

Lampiran : -

.....

Perihal : Undangan

Di

Tempat

Dengan hormat,

Mengharap Kehadiran Bpk / Ibu / Saudara / i besok pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Desember 2020

Tempat : Balai Desa Kalijering

Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

Acara : Paparan Dan Musyawarah Desa
(APBDES) Tahun Anggaran 2021

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan
Terima kasih.





DESA KALIJERING

Alamat : Desa. Kalijering Kec. Padureso Kab. Kebumen

Kode Pos : 54394

DAFTAR HADIR

Tentang : PAPARAN DAN MUSYAWARAH DESA APBD Des Tahun 2021

Hari / Tanggal : 15 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suparno	Dmpuramul	1 [Signature]
2	ROHA	Duc. Paesuro	2 [Signature]
3	Hursica	Pkk	3 [Signature]
4	Pohayati	A. KPM	4 [Signature]
5	Marliyah	anggota Pkk	5 [Signature]
6	Mahmudon	Pkk	6 [Signature]
7	MISIH	anggt BPD	7 [Signature]
8	Tri mul yani	Tomar	8 [Signature]
9	susiani	PAUD	9 [Signature]
10	Rajanto Jw	PDTI	10 [Signature]
11	DYO [Signature]	RED	11 [Signature]
12	MAIRAN	BPD	12 [Signature]
13	MUHLISIN	Ang BPD	13 [Signature]
14	Sarwano	A. BPD	14 [Signature]
15	SUKITNO	anggota KPM	15 [Signature]
16	saidun	at	16 [Signature]
17	Nasip Efendi	KT	17 [Signature]
18	Pagil S	KT	18 [Signature]
19	Sukir man.	JOMAS	19 [Signature]
20	Gumun M		20 [Signature]
21	maidan	RT	21 [Signature]
22	Patang anifar	Pkk	22 [Signature]
23	Tukiman	1-desn	23 [Signature]
24	Sengkono	P. desu	24 [Signature]
25	Martoyo	P. desu	25 [Signature]
26	Sahma	P. desu	26 [Signature]
27	Kesad le	P. desu	27 [Signature]

Kepala Desa



PAPARAN DAN MUSYAWARAH DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Acara :

Pembukaan di buka dengan mengucapkan bismillah bersama

menyampaikan lagu Indonesia Raya

- Sambutan Ketua BPD (Bp Mairan)
- Sambutan Kepala Desa Kukering (Bp Suganto)
- Paparan APBD des yg di paparkan oleh Dikirimman

Sambutan Kasir ke Paturoso bi taru

Panandatangan SE Acara.

Penutup

⇒ Sambutan Ketua BPD (Bp Mairan)

- ucapan trimakasih ke hadirin yg telah hadir di acara Paparan dan musyawarah desa
- ini merupakan 2 pemdes yg telah memfasilitasi tempat yg di selenggarakan di hari ini dan hari selanjutnya agar hari ini bisa lancar dan tidak ada hambatan

⇒ Sambutan Kepala desa (Bp Suganto)

- ucapan terimakasih ke BPD BPD yg telah mengundang Pemdes di acara paparan dan musyawarah desa
- ~~ucapkan~~ & Semoga kegiatan 2 hari ini semoga nanti kelancaran lancar dan sesuai dgn tujuan yg mengarah pemukiman ekonomi berkeadilan adaptasi kehidupan baru dan

⇒ Sam Paparan di paparkan oleh bp dikrimman

- Pantangan

Jumlah Pendapatan desa 1053 446 900.00
DD 706.82.000.00

- Rencana Belanja

Saldo KDD	24 000.000
211 PAD	1.200.000
Pengeluaran Paid dan TRG	10 556.000
TRG	5 000.000
Paid	5.556.000

Foto Dokumentasi Paparan Apbdesa Tahun 2020

